



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2018/PN.Tml

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap         | : | <b>SUWARJO Als. WARJO Bin SUGIMAN;</b>  |
| 2. Tempat lahir         | : | Demak;  |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 45 tahun / 05 Juli 1973;  |
| 4. Jenis kelamin        | : | Laki – Laki;  |
| 5. Kebangsaan           | : | Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal       | : | Desa Mojodemak Rt. 05 Rw. 02 Kec. Wono Salam<br>Kab. Demak Prop. Jawa Tengah dan Desa Halangan<br>Kec. Pugaan Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan. |
| 7. Agama                | : | Islam;  |
| 8. Pekerjaan            | : | Swasta;   |

### Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018.
3. Penuntut Umum berdasarkan sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018.
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 77/Pen.Pid.B/2018/PN.Tml tanggal 3 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pen.Pid.B/2018/PN.Tml tanggal 3 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan

barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan ia terdakwa SUWARJO Als. WARJO Bin SUGIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri ia terdakwa SUWARJO Als. WARJO Bin SUGIMAN dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma warna hitam tanpa nopol dengan nomor mesin : JB21E-1357685 nomor rangka : MH1JB2113K362052
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Karsima warna hitam dengan nopol DA 5833 HH dengan nomor mesin : JB21E-1357685 nomor rangka : MH1JB2113K362052

Dikembalikan pada terdakwa.

4. Menetapkan agar ia terdakwa SUWARJO Als. WARJO Bin SUGIMAN membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUWARJO Als. WARJO Bin SUGIMAN**, pada hari yang tidak dapat diingat lagi di bulan Pebruari 2018 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Halangan Kec. Pugaan Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, namun karena terdakwa ditahan di RUTAN Tamiang Layang dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Tamiang Layang dari pada Pengadilan Negeri Tanjung, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tamiang Layang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa yang sebelumnya telah diperingatkan oleh sekuriti PT. Prima Chemical Coal (PT. PCC) untuk tidak membeli barang-barang bekas di dekat areal PT. PCC karena PT. PCC beberapa waktu lalu kehilangan sejumlah kabel tembaga, seharusnya terdakwa merasa curiga ketika datang saksi Renaldi, saksi Devit, Sdr. Udes, dan Sdr, Fendi menawarkan kabel tembaga yang sudah terkupas dari kulitnya

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak kurang lebih 200 kg (dua ratus kilogram) yang tidak jelas asal usulnya, namun terdakwa tetap membeli kabel tembaga tersebut dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perkilo, kemudian terdakwa menjual kabel tembaga tersebut pada Sdr. Supiadi dengan harga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) perkilo sehingga terdakwa mendapat untung sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

### **Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RENALDI EDISON PASARIBU Als. DIDI Bin MANOGAR PASARIBU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama teman pernah melaukan pencurian kabel tembaga pada hari yang tidak dapat diingat lagi di bulan Pebruari 2018 sekitar pukul 19.00 Wib di Desa Halangan Kec. Pugaan Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan.
- Bahwa waktu saksi bersama dengan saksi Devit, Udes, dan Fendi telah mengambil kabel tembaga milik PT. PCC tanpa ijin.
- Bahwa cara mengambil kabel tembaga tersebut adalah dengan dipotong-potong kurang lebih 5-6 meter kemudian ditarik ke belakang gudang samapai hutan kabel tembaga tersebut dikupas kulitnya lalu diangkut dengan sepeda motor sampai jalan yang bisa masuk mobil.
- Bahwa benar kemudian kabel tembaga tanpa kulit seberat 200 kg tersebut diangkut ke rumah terdakwa untuk dijual dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kilo total mendapat Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa selain itu saksi bersama dengan Udes, dan Fendi juga pernah mengambil kabel tembaga tanpa kulit milik PT. PCC tanpa ijin seberat 250 kg dan dijudengan harga yang sama total mendapat Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa mengetahui bahwa kabel tembaga tersebut adalah hasil curian karena sebelumnya memang terdakwa sudah pernah membeli kabel tembaga dari Udes dengan harga rendah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DEVIT PANJI HANDRIANO Als. DEVIT Bin HONO**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian kabel yaitu pada hari yang tidak dapat diingat lagi di bulan Pebruari 2018 sekitar pukul 19.00 Wib di Desa Halangan Kec. Pugaan Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan.
- Bahwa yang melakukan yaitu saksi bersama dengan saksi Devit, Udes, dan Fendi telah mengambil kabel tembaga milik PT. PCC tanpa ijin.
- Bahwa cara mengambil kabel tembaga tersebut adalah dengan dipotong-potong kurang lebih 5-6 meter kemudian ditarik ke belakang gudang samapai hutan kabel tembaga tersebut dikupas kulitnya lalu diangkut dengan sepeda motor sampai jalan yang bisa masuk mobil.
- Bahwa benar kemudian kabel tembaga tanpa kulit seberat 200 kg tersebut diangkut ke rumah terdakwa untuk dijual dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kilo total mendapat Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa benar sepengetahuan saksi terdakwa pasti mengetahui kabel tembaga tersebut adalah hasil curian karena sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali membeli kabel-kabel tembaga dan pernah juga datang langsung ke Haringen membeli kabel tembaga.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **PANDI AKHMAD Bin MUHAMMAD**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah security PT. PCC.
- Bahwa sekitar bulan Januari saksi dan security PT. PCC yang lain pernah mengamankan terdakwa yang saat itu sedang mengumpulkan barang bekas bersama gerobaknya.
- Bahwa benar di dalam gerobak ternyata ada ditemukan besi bekas milik PT. PCC kurang lebih 10 kg.
- Bahwa ketika itu saksi dan security PT. PCC yang lain melepaskan terdakwa dengan syarat tidak boleh masuk untuk membeli barang bekas di areal dekat PT. PCC.
- Bahwa benar atas kejadian ini pihak PT.PCC mengalami kerugian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pada hari yang tidak dapat diingat lagi di bulan Pebruari 2018 sekitar pukul 19.00 Wib di Desa Halangan Kec. Pugaan Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan.
- Bahwa benar awalnya terdakwa yang sebelumnya telah diperingatkan oleh sekuriti PT. Prima Chemical Coal (PT. PCC) untuk tidak membeli barang-barang bekas di dekat areal PT. PCC karena PT. PCC beberapa waktu lalu kehilangan sejumlah kabel tembaga.
- Bahwa benar ketika datang saksi Renaldi, saksi Devit, Sdr. Udes, dan Sdr. Fendi menawarkan kabel tembaga yang sudah terkupas dari kulitnya sebanyak kurang lebih 200 kg (dua ratus kilogram) yang tidak jelas asal usulnya seharusnya terdakwa merasa curiga bahwa barang tersebut adalah hasil curian.
- Bahwa benar terdakwa tetap membeli kabel tembaga tersebut dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perkilo, kemudian terdakwa menjual kabel tembaga tersebut pada Sdr. Supiadi dengan harga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) perkilo sehingga terdakwa mendapat untung sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma warna hitam tanpa nopol dengan nomor mesin : JB21E-1357685 nomor rangka : MH1JB2113K362052
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Karsima warna hitam dengan nopol DA 5833 HH dengan nomor mesin : JB21E-1357685 nomor rangka : MH1JB2113K362052

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak PT. Prima Chemical Coal (PT. PCC) telah kehilangan sejumlah kabel yang kemudian diketahui bahwa kabel tersebut telah dibeli oleh terdakwa dari saksi-saksi saksi Renaldi, saksi Devit, Sdr. Udes, dan Sdr, Fendi;
- Bahwa benar kejadian pada hari yang tidak dapat diingat lagi di bulan Pebruari 2018 sekitar pukul 19.00 Wib di Desa Halangan Kec. Pugaan Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan.
- Bahwa benar awalnya terdakwa yang sebelumnya telah diperingatkan oleh sekuriti PT. Prima Chemical Coal (PT. PCC) untuk tidak membeli barang-barang bekas di dekat areal PT. PCC karena PT. PCC beberapa waktu lalu kehilangan sejumlah kabel tembaga.
- Bahwa benar ketika datang saksi Renaldi, saksi Devit, Sdr. Udes, dan Sdr, Fendi menawarkan kabel tembaga yang sudah terkupas dari kulitnya sebanyak kurang lebih 200 kg (dua ratus kilogram) yang tidak jelas asal usulnya seharusnya terdakwa merasa curiga bahwa barang tersebut adalah hasil curian.
- Bahwa benar terdakwa tetap membeli kabel tembaga tersebut dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perkilo, kemudian terdakwa menjual kabel tembaga tersebut pada Sdr. Supiadi dengan harga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) perkilo sehingga terdakwa mendapat untung sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang ditawarkan oleh saksi saksi Devit, Sdr. Udes, dan Sdr, Fendi tersebut adalah barang-barang hasil curian;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**
3. **Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa SUWARJO Als. WARJO Bin SUGIMAN** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan *unsur barang siapa* dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

## Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu elemen unsur telah terbukti, maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi atau dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian anatara yang satu dengan yang lainnya diketahui bahwa benar kejadian pada hari yang tidak dapat diingat lagi di bulan Pebruari 2018 sekitar pukul 19.00 Wib di Desa Halangan Kec. Pugaan Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan.

Bahwa awalnya terdakwa yang sebelumnya telah diperingatkan oleh sekuriti PT. Prima Chemical Coal (PT. PCC) untuk tidak membeli barang-barang bekas di dekat areal PT. PCC karena PT. PCC beberapa waktu lalu kehilangan sejumlah kabel tembaga.

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas benar ketika datang saksi Renaldi, saksi Devit, Sdr. Udes, dan Sdr, Fendi menawarkan kabel tembaga yang sudah terkupas dari kulitnya sebanyak kurang lebih 200 kg (dua ratus kilogram) yang tidak jelas asal usulnya seharusnya terdakwa merasa curiga bahwa barang tersebut adalah hasil curian namun terdakwa tetap membelinya dengan harga yang tidak wajar;

Bahwa benar terdakwa tetap membeli kabel tembaga tersebut dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perkilo, kemudian terdakwa menjual kabel tembaga tersebut pada Sdr. Supiadi dengan harga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) perkilo sehingga terdakwa mendapat untung sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa atas perbuatan terdakwa pihak korban yaitu PT. Prima Chemical Coal (PT. PCC) menderita kerugian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ke-2 tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3 Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa barang yang dapat digolongkan sebagai “barang yang diperoleh karena kejahatan” misalnya barang asal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perampokan dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah barang itu berasal dari kejahatan dapat dilakukan dengan cara menilai dari sudut pandang kewajaran baik itu dari harga yang lebih murah, cara penjualan yang sembunyi-sembunyi dan lain lainnya, dapat disangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diketahui bahwa benar awalnya terdakwa yang sebelumnya telah diperingatkan oleh sekuriti PT. Prima Chemical Coal (PT. PCC) untuk tidak membeli barang-barang bekas di dekat areal PT. PCC karena PT. PCC beberapa waktu lalu kehilangan sejumlah kabel tembaga.

Bahwa benar ketika datang saksi Renaldi, saksi Devit, Sdr. Udes, dan Sdr, Fendi menawarkan kabel tembaga yang sudah terkupas dari kulitnya sebanyak kurang lebih 200 kg (dua ratus kilogram) yang tidak jelas asal usulnya seharusnya terdakwa merasa curiga bahwa barang tersebut adalah hasil curian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa benar terdakwa seharusnya merasa curiga bahwa kabel tembaga yang sudah terkupas dari kulitnya sebanyak kurang lebih 200 kg (dua ratus kilogram) yang tidak jelas asal usulnya, namun terdakwa tetap membelinya dan disaat terdakwa membeli kabel tembaga tersebut dari saksi Renaldi, saksi Devit, Sdr. Udes, dan Sdr, Fendi, terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak tertekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ke-3 tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwaan Pasal 480 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN.Tml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma warna hitam tanpa nopol dengan nomor mesin : JB21E-1357685 nomor rangka : MH1JB2113K362052;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Karsima warna hitam dengan nopol DA 5833 HH dengan nomor mesin : JB21E-1357685 nomor rangka : MH1JB2113K362052;

Dikembalikan pada terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak PT. PCC.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
  - Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
  - Terdakwa belum pernah dihukum.
  - Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 480 (1) KUHP**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SUWARJO Als. WARJO Bin SUGIMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma warna hitam tanpa nopol dengan nomor mesin : JB21E-1357685 nomor rangka : MH1JB2113K362052;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Karsima warna hitam dengan nopol DA 5833 HH dengan nomor mesin : JB21E-1357685 nomor rangka : MH1JB2113K362052;

Dikembalikan pada terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018, oleh MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, BENY SUMARNO, S.H., M.H dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDANG SULISTIONO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh FETTY HERAWATI, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**BENY SUMARNO, S.H., M.H**

**MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.**

**HELKA RERUNG, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ENDANG SULISTIONO, S.H**